



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

## **Diseminasi Tindak Lanjut AK Transisi Dosen PNS**

**22 Januari 2024**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses pengubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek



# Daftar Isi

1. Penyampaian ulang isi Surat Lanjutan AK Integrasi
2. Penyampaian Per BKN 3 2023 oleh BKN
  - a. AK Integrasi
  - b. AK Konversi
    - i. Dokumen AK Konversi
3. Penyampaian PermenpanRB 6 2022
  - a. Pembuatan SKP
    - i. Dokumen SKP



## Tindak Lanjut AK Transisi





# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

- 1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari atau KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)**
- 2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)**
- Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
- Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
- Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

- Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
- Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
- Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
- Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
- Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
- Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek





# Dokumen AK Integrasi yang dikeluarkan dari SISTER bisa digunakan untuk pengajuan KP Februari atau KP April sesuai kesepakatan Kemendikbud dan BKN

## Isi Surat

- (1) Penggunaan AK Integrasi untuk kenaikan pangkat dilakukan sesuai dengan kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 13799/B-MP.01.01/SD/D/2023 terkait kenaikan pangkat pada tahun 2024
- (2) Untuk Dosen PNS, maka bisa mengajukan KP dengan ketentuan:
  - (a) Sudah 2 tahun dari TMT pangkat terakhir
  - (b) Sesuai permintaan Kemendikbudristek yang sudah disetujui BKN, maka dokumen AK Integrasi dapat digunakan untuk KP Februari atau KP April
  - (c) **Kenaikan pangkat untuk panggol setingkat lebih tinggi dan dilakukan secara bertahap**

## Artinya

- Kepegawaian PT bisa menggunakan **dokumen AK Integrasi untuk pengajuan KP** Dosen PNS ke BKN melalui SIASN untuk KP Februari 2024 atau KP April 2024
- Dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk:

- **KP dalam jabatan yang sama**

Jabatan Fungsional Lektor	IIIC ke IIID
Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IVA ke IVB atau; IVB ke IVC
Jabatan Fungsional Guru Besar	IVD ke IVE

- **KP untuk jabatan yang sudah ditetapkan**

Jabatan Fungsional Lektor	IIIB ke IIIC
Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IIIB ke IIIC atau; IIIC ke IIID atau; IIID ke IVA
Jabatan Fungsional Guru Besar	IIID ke IVA atau; IVA ke IVB atau; IVB ke IVC atau; IVC ke IVD





# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. **Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:**
  - a. **(3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang**
  - b. **(4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya**
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek





# Dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP sesuai hasil kategori pengelompokan Per BKN 3 tahun 2023

## Isi Surat

No	Kategori Nilai Integrasi Angka Kredit	Tindak Lanjut oleh PT
1	(1) Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jumlah Angka Kredit Sesuai	<p><del>PNS belum bisa menggunakan AK Integrasi, perlu mengumpulkan AK Konversi untuk Kenaikan Pangkat (KP) dan memenuhi syarat kenaikan jabatan untuk Kenaikan Jabatan</del></p> <p><b>PNS bisa mengajukan KP Dalam Jabatan jika AK Integrasi mencukupi untuk KP dalam Jabatan yang sama (revisi 22 Januari 2024)</b></p>
2	(2) Jenjang Jabatan Lebih Rendah dari Pangkat dan Golongan Ruang	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS
3	(3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang	<b>PNS layak mengajukan KP menggunakan dokumen AK Integrasi tanpa memerlukan syarat khusus Dosen, sampai jenjang jabatan dan pangkat golongan selaras. Penjelasan detail ada dibawah.</b>
4	(4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya	<b>Penjelasan pengajuan KP menggunakan dokumen AK Integrasi ada dibawah.</b>
5	(5) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Konvensional Kurang pada Jenjang Jabatannya	Tidak ada tindak lanjut AK Integrasi dari PNS



# Kategori (1) Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jumlah Angka Kredit Sesuai

## Informasi baru

**PNS bisa mengajukan KP Dalam Jabatan jika AK Integrasi mencukupi untuk KP dalam Jabatan yang sama (revisi 22 Januari 2024)**

## Informasi tambahan

Pasal 15 (Per BKN 3 tahun 2023)

Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:

- paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Contoh

Hasil AK Integrasi mencukupi untuk KP dalam jabatan yang sama

Jabatan Fungsional Lektor	IIIC ke IIID
Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IVA ke IVB atau; IVB ke IVC
Jabatan Fungsional Guru Besar	IVD ke IVE

# Kategori (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang

## Isi Surat

(3) Pengajuan KP berikutnya sampai Jenjang Jabatan dan Pangkat Golongan Ruang selaras menggunakan sisa hasil perhitungan AK Integrasi dalam bentuk dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai periode dan rentang waktu pengajuan menurut pengaturan BKN.

## Informasi tambahan

Pasal 15 (Per BKN 3 tahun 2023)

Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Contoh

Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IIIB ke IIIC atau; IIIC ke IIID atau; IIID ke IVA
----------------------------------	---

- Misalkan seorang JF Lektor Kepala saat ini ada di Panggol IIIC
  - Kemudian hasil AK Integrasi ada di kategori 3, Jabatan lebih tinggi
  - Maka, pada pengajuan KP Februari yang lalu / KP April YbS bisa mengajukan KP ke IIID
  - Kemudian, sisa hasil AK Integrasi, bisa digunakan untuk KP berikutnya
  - Dengan cara:
    - Membuat dokumen AK Konversi
    - Didalamnya berisi:
      - Hasil sisa AK Integrasi
      - Ditambahkan penilaian hasil AK Konversi
    - Hasil AK Integrasi bisa digunakan sampai Jenjang Jabatan, Pangkat Golongan sudah sesuai di nilai dasar (sesuai peraturan BKN)

## Kategori (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya

### Isi Surat

(4) Kategori (4) 'Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya', bisa mengajukan KP dengan AK Integrasi, dengan catatan:

- untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor dan Lektor Kepala diajukan oleh PT
- untuk kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar (IVd ke IVe) ~~dan;~~ diajukan oleh PT
- kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan terlebih dahulu diproses menunggu kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek.

### Contoh

Jabatan Fungsional Lektor	IIIC ke IIID
Jabatan Fungsional Lektor Kepala	IVA ke IVB atau; IVB ke IVC
Jabatan Fungsional Guru Besar	IVD ke IVE

Contoh kenaikan pangkat yang membutuhkan kenaikan jabatan:

- Misalkan YbS adalah Lektor Kepala, sekarang ada di IVC
- AK Integrasi mencukupi untuk ke IVD
- Namun YbS belum bisa mengajukan KP ke IVD, karena perlu melakukan proses kenaikan jabatan ke Guru Besar
- Proses kenaikan jabatan saat ini menunggu kebijakan Kenaikan Jabatan dari Kemendikbudristek



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. **Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN**
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek





# Dokumen AK Konversi merujuk ke Per BKN 3 tahun 2023

Lampiran II, hlm. 11-16

## 1. Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit

10. CONTOH  
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi : ..... Periode: .....

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tgl. Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
7	Jabatan/TMT	:	
8	Unit Kerja	:	
9	Instansi	:	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat
PREDIKAT	PROSENTASE		(Kolom 2 x kolom 3)
1	2	3	4

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pejabat Penilai Kinerja

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

- Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
- Ketatausahaan unit kerja;
- Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota: \*) dan
- Pejabat lain yang dianggap perlu.

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
<b>I Keterangan Perorangan</b>		
1		Tulislah nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2		Tulislah NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
3		Tulislah Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4		Tulislah Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5		Cukup jelas.
6		Tulislah pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
7		Tulislah jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8		Tulislah unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9		Tulislah nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
<b>II Hasil Penilaian Angka Kredit</b>		
1		diisikan Predikat Kinerja
2		diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
3		diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
4		diisikan penghitungan dari presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan



# Dokumen AK Konversi merujuk ke Per BKN 3 tahun 2023

Lampiran II, hlm. 11-16

## 2. Akumulasi Angka Kredit

11. CONTOH  
AKUMULASI ANGKA KREDIT

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Tempat/Tgl. Lahir	:			
5	Jenis Kelamin	:			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:			
7	Jabatan/TMT	:			
8	Unit Kerja	:			
9	Instansi	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA					
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE	KOEFISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
1	2	3	4	5	6
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pejabat Penilai Kinerja

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/  
Kabupaten/Kota-\*) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR AKUMULASI ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
I	<b>Keterangan Perorangan</b>	
	1	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
	2	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
	3	Tuliskan Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
	4	Tuliskan Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
	5	Cukup jelas.
	6	Tuliskan pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	7	Tuliskan jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
	8	Tuliskan unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
	9	Tuliskan nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
II	<b>Hasil Penilaian Angka Kredit</b>	
	1	diisikan tahun Predikat Kinerja
	2	diisikan bulan berjalan kebutuhan penilaian periodik
	3	diisikan Predikat Kinerja
	4	diisikan prosentase berdasarkan konversi Predikat Kinerja tahunan
	5	diisikan Koefisien Angka Kredit Tahunan sesuai jenjang jabatan
	6	diisikan penghitungan dari jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali presentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan

# Dokumen AK Konversi merujuk ke Per BKN 3 tahun 2023

Lampiran II, hlm. 11-16

## 3. Penetapan Angka Kredit

### 12. CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
NOMOR .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6	.....**				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan		
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang					
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT /TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/ JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ..... PANGKAT/ GOLONGAN RUANG .....					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

- Pimpinan Instansi Pengusul;
- Pejabat Penilai Kinerja;
- Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*).

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
Pejabat Penilai Kinerja

Nama Lengkap .....  
NIP. ....

\*j) coret yang tidak perlu  
\*\*j) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

No	Nomor Kolom	Uraian
<b>I</b>	<b>Keterangan Perorangan</b>	
1	1	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai
2	2	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
3	3	Tuliskan Nomor Seri Karpeg Pejabat Fungsional yang dinilai
4	4	Tuliskan Tempat Tanggal Lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
5	5	Cukup jelas.
6	6	Tuliskan pangkat/golongan ruang /TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
7	7	Tuliskan jenjang jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
8	8	Tuliskan unit kerja Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
9	9	Tuliskan nama instansi Pejabat Fungsional yang dinilai saat ini
<b>II</b>	<b>Hasil Penilaian Angka Kredit</b>	
1	1	Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
2	2	Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
3	3	Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaian/ Penyetaraan (jika ada)
4	4	Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
5	5	Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan (jika ada)
6	6	Diisikan dengan tambahan Angka Kredit sesuai ketentuan perundang-undangan (jika ada)
<b>III</b>	<b>Keterangan</b>	
		Diisikan Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Pangkat
		Diisikan kelebihan/ kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk Kenaikan Jenjang Jabatan

### Catatan:

Penetapan Angka Kredit Konversi pada formulir ini juga menuliskan AK Integrasi yang diperoleh oleh Dosen – akan dijelaskan lebih lanjut oleh BKN



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. **Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari**

## Poin-poin isi surat

6. **Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER**
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek





# Proses pengubahan menjadi AK Integrasi harus SELESAI di bulan Januari 2024



## Isi Surat

(5) Mengingat bahwa dokumen AK Integrasi hanya bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April, sehingga semua proses perhitungan AK Integrasi harus diselesaikan di bulan Januari.

(6) Tindak Lanjut AK Integrasi melalui SISTER sudah dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

- a. PTN/LLDIKTI/KL mitra yang masih terkendala mengirimkan data AK Integrasi ke BKN, agar melakukan langkah berikut:
  - i. 1) memperbaiki data Unit Organisasi di Riwayat Jabatan (isi jika kosong), dan pastikan riwayat jabatan terisi dengan benar di SIASN;
  - ii. 2) menghapus isian AK Integrasi lainnya apabila sudah pernah diisi secara manual; dan
  - iii. 3) memastikan data JF SIASN sudah selaras dengan data di SISTER.

Apabila update dan penyesuaian data sudah dilakukan atau data sudah sesuai, maka PTN/LLDIKTI/KL bisa tetap mencoba kembali pelaksanaan AK Integrasi dan dikirimkan melalui SISTER.

- b. PTN/LLDIKTI/KL agar memastikan data Dosen selalu termutakhirkan dan selaras dengan data SIASN dan mengajukan PDD bagi data yang belum sesuai di SISTER / PDDIKTI Admin / SIASN. Untuk tata cara dan alur pengajuan PDD, dapat diakses informasi pada pusat informasi SISTER: <https://pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id/hc/en-gb>
- c. Revisi AK Integrasi LK-GB di SISTER sudah ditutup sesuai dengan linimasa yang disosialisasikan pada 2023. Dalam hal terdapat kendala terkait PAK Integrasi yang dibutuhkan revisi, maka usul revisi disampaikan melalui surat elektronik ke Direktorat Sumber Daya (melalui SINDE / Surat) dan akan diproses sesuai ketentuan internal dan hanya diterima sesuai linimasa BKN yaitu bulan Januari 2024.

## Catatan

- **PTN / LLDIKTI / KL** untuk mempercepat proses pelaksanaan AK Integrasi sebelum akhir Januari 2024 di SISTER
- Untuk revisi LK - GB, Google form revisi sudah ditutup dan tidak diproses per 8 Januari 2024
  - Sehingga, sesuai isi surat, jika ada pengajuan revisi silakan diajukan segera melalui SINDE / Surat
    - Kemendikbudristek akan menarik data agar bisa direvisi
    - Setelah itu PT secara mandiri mengunggah lampiran F



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
- 7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA**
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek



## Isi Surat

Penyesuaian	Kebutuhan Penyesuaian	Tindak Lanjut PT
Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIB	<ul style="list-style-type: none"><li>Dalam rangka menjalankan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023, maka SISTER (atau Kemendikbudristek melalui SISTER) akan melakukan penyesuaian nilai dasar bagi Dosen Asisten Ahli dengan pangkat <u>golongan/IIIB</u> dari <u>nilai dasar 100</u> menjadi <u>nilai dasar 150</u>.</li><li>Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemdikbudristek melalui SISTER.</li><li>Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan akurasi AK Integrasi Dosen, sehingga PAK Integrasi dapat diterima dan digunakan untuk di Badan Kepegawaian Negara.</li></ul>	Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian kemudian pengiriman kembali ke BKN melalui SISTER

## Penjelasan Lanjutan

### Penyesuaian nilai dasar Asisten Ahli IIIB

- Penyesuaian dilakukan di sistem SISTER oleh Kemendikbudristek
- PT / LLDIKTI / KL cukup melakukan TTE jika sudah diproses oleh Kemendikbudristek
  1. Kemendikbudristek akan menginformasikan melalui WAG Sosialisasi jika TTE sudah mulai bisa dilakukan oleh PT / LLDIKTI / KL
  2. PT / LLDIKTI / KL untuk melakukan TTE ulang melalui SISTER
  3. PT / LLDIKTI / KL untuk mengirimkan kembali data ke BKN melalui SISTER

### Informasi baru

- **Untuk Dosen yang masih di panggol IIIA**, untuk:
  - Jika sudah IIIB, mohon untuk segera memutakhirkan data di SIASN dan lakukan perhitungan AK Integrasi ulang
  - Jika belum IIIB dan masih IIIA, sesuai aturan untuk diubah menjadi Tendik (Tenaga Pendidik)
    - Surat Edaran Menteri Ristekdikti No 1/M/SE/III/2017 tentang Dosen yang berkualifikasi S1



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
- 8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN**
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek



# Perhitungan komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP



## Isi Surat

Penyesuaian	Kebutuhan Penyesuaian	Tindak Lanjut PT
Penghitungan kembali komposisi AK Penunjang	<p>Bagi Dosen Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar dengan AK Integrasi yang terpotong AK penunjang sehingga mengurangi kecukupan untuk kenaikan pangkat, maka akan dilakukan penyesuaian AK penunjang. Hal ini dilakukan agar AK tetap mencukupi proses kenaikan pangkat sesuai peraturan di Badan Kepegawaian Negara.</p> <p>Penyesuaian akan dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui SISTER.</p>	<p>Dosen Lektor: Penandatanganan ulang PAK Integrasi bagi Dosen yang mengalami penyesuaian.</p> <p>Dosen LK &amp; GB: Memantau penandatanganan ulang PAK melalui Dashboard Pengawas di SISTER PAK Integrasi.</p>

## Penjelasan Lanjutan

- Kemendikbudristek akan memproses ulang perhitungan dan menandatangani kembali LK - GB
- Untuk Lektor ditandatangani ulang oleh PT / LLDIKTI / KL setelah dilakukan perhitungan ulang di sistem SISTER
- Contoh: "unsur penunjang" dalam Form PAK Integrasi

PENGHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI		
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI
	I	II

1	Pendidikan	0.00	Tugas Jabatan	124.79
2	Tugas Pokok	234.79		
3	Pengembangan Profesi	-	Pengembangan Profesi	0
4	Unsur Penunjang	0.00	Unsur Penunjang	10.00
	<b>JUMLAH</b>	234.79	<b>JUMLAH</b>	134.79

PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	
2	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	

3	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	0	124.79	124.79	
4	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	0	0	
5	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	10.00	10.00	
	<b>TOTAL ANGKA KREDIT</b>	0	134.79	134.79	



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
- 9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD**
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek



## Isi Surat

Membuat SKP dan AK Konversi dengan **formulir manual** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. SKP dinilai dari Laporan BKD;

1. SKP 2022 dan 2023
2. PAK Konversi 2023

Dokumen dibentuk sesuai dengan ketentuan PanRB & BKN.

## Landasan Hukum

### Pengelolaan Kinerja PNS

- Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang SKP
- Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

### Pejabat Penilai Kinerja Dosen:

- [Surat Kepala Biro SDM Kemendikbudristek No. 142869/A3/KP/2020 tentang Informasi Penyesuaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai](#)
  - Informasi pejabat penilai kinerja bagi Dosen
  - SKP Dosen dinilai oleh Ketua Jurusan / Ketua Prodi
- Atau, sesuai dengan kebijakan dari masing-masing PT terkait atasan langsung yang akan menilai SKP Dosen
- **Pembuatan dan penetapan SKP 2022, 2023 dan juga PAK Konversi 2023 dilakukan oleh PT/ LLDIKTI / KL**

# Surat Kepala Biro SDM Kemendikbudristek No. 142869/A3/KP/2020 tentang Informasi Penyesuaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

## Informasi pejabat penilai kinerja dan atasan pejabat penilai bagi Dosen

Lampiran I

Acuan bagi PTN dan LLDIKTI yang **belum** melaksanakan pengangkatan Kabag/Kasubbag TU

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>UNIVERSITAS/INSTITUT</b>		
<b>1</b>	<b>Rektorat</b>		
1.1.	Rektor	Sekretaris Jenderal	Menteri
1.2.	Pembantu/Wakil Rektor	Rektor	Sekretaris Jenderal
1.3.	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing	Rektor
1.4.	Pejabat Fungsional seluruh jenjang	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing- masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
1.5.	Pejabat Pelaksana	Kepala Biro atau jabatan lain yang setara pada Rektorat sesuai bidang tugas masing- masing	Pembantu/Wakil Rektor sesuai bidang tugas masing-masing
<b>2</b>	<b>Fakultas</b>		
2.1.	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
2.2.	Pembantu/Wakil Dekan	Dekan	Pembantu/Wakil Rektor sesuai Bidang tugas masing-masing
2.3.	Pejabat Fungsional seluruh jenjang	Pembantu/Wakil Dekan II	Dekan
2.4.	Pejabat Pelaksana	Pembantu/Wakil Dekan II	Dekan
2.5.	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I	Dekan
2.6.	Dosen	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I
2.7.	Pranata Laboratorium Pendidikan seluruh jenjang	Ketua Jurusan/Departemen atau jabatan yang setara	Pembantu/Wakil Dekan I



# Penilaian BKD sebagai rekomendasi atas penilaian ekspektasi pimpinan




## Rekomendasi penilaian predikat kinerja 2023

Capaian Hasil Kerja (SKS)	Kriteria PO BKD 2021	Pemberian predikat kinerja sesuai hasil BKD
>16 SKS	M	Diberikan <b>Sangat Baik / Baik / Butuh Perbaikan (Cukup)*</b>  *dapat ditentukan tergantung <b>gradasi kualitas kinerja</b> sesuai penilaian dari atasan PT
12 sd 16 SKS (batas UU)	M	
<12 SKS	TM	Kurang / Sangat Kurang

- Penilaian di tabel diatas adalah untuk Dosen Tetap Penuh Waktu
- Untuk **Dosen dengan tugas tambahan** capaian SKS sesuai peraturan yang berlaku (minimal 3 SKS) dan dapat memperoleh predikat kinerja: Sangat Baik / Baik / Butuh Perbaikan (Cukup)

## Penilaian SKP

- Dokumen SKP adalah dokumen penilaian kinerja dan perilaku kinerja
  - Kinerja Dosen adalah hasil BKD Dosen
  - Perilaku Kinerja Dosen dinilai oleh pimpinan sesuai PermenpanRB 6 tahun 2022
- Pemberian predikat akhir dapat dilakukan sesuai dengan kuadran kinerja pegawai sesuai dengan PermenpanRB 6 tahun 2022:



FORMAT C.1.3  
MABIL EVALUASI KINERJA PECAWA  
PENDEKATAN MABIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE\*\*\*: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIR\*

DIAMAL INSTANSI)		PERIODE PENILAIAN: ..... NO. SD. DESEMBER TAHUN .....	
NO	PECAWA YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA
1	NAMA	1	NAMA
2	NIP	2	NIP
3	PANGKAT/GOL RUANG	3	PANGKAT/GOL RUANG
4	JABATAN	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	5	UNIT KERJA

**CAPAIAN KINERJA ORGANISASI\***  
BETIMBERA: BAIK/ BUDUK PERBAIKAN/ KURANG/ SANGAT KURANG

**POLA DISTRIBUSI**  
(pilih dengan gambar pola distribusi)

MABIL KERJA	RENCANA MABIL KERJA	RENCANA MABIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
No.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1			Kuantitas/ Kualitas/ Waktu/ Biaya				

**B. TAMBAHAN**

[jsh.mempn.go.id](http://jsh.mempn.go.id)

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
5 <b>Loyal</b> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan yang sah -Menjaga nama baik instansi, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6 <b>Adaptif</b> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Berinisiatif proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7 <b>Kolaborasi</b> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

**RATING PERILAKU KERJA\***  
DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI\*\*

**PREDIKAT KINERJA PECAWA\***  
SANGAT BAIK/ BAIK/ BUDUK PERBAIKAN/ KURANG/ (MISCONDUCT)/ SANGAT KURANG

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Pejabat Penilai Kinerja  
(Nama)  
(NIP)

\* pilih salah satu

\*\* rating hasil dan rating perilaku kerja Pegawai ditetapkan dengan mempertimbangkan pola distribusi predikat Kinerja Pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi serta kontribusi Pegawai terhadap Kinerja Organisasi

\*\*\* periode disesuaikan dengan periode evaluasi kinerja Pegawai yang berlaku pada Instansi Pemerintah

[jsh.mempn.go.id](http://jsh.mempn.go.id)

MABIL KERJA							
No.	RENCANA MABIL KERJA YANG DININTERVENSI	RENCANA MABIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2			Kuantitas/ Kualitas/ Waktu/ Biaya				

**RATING HASIL KERJA\***  
DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI\*\*

PERILAKU KERJA	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1 <b>Berorientasi pelayanan</b> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, reliabel, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2 <b>Akuntabel</b> - Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3 <b>Kompetensi</b> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4 <b>Harmoni</b> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

[jsh.mempn.go.id](http://jsh.mempn.go.id)

Format & tata cara membentuk SKP dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022, dan dapat menggunakan untuk format SKP yang berlaku bagi Pejabat Fungsional



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
- 10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023**
11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek



# PermenpanRB 1 dan Per BKN 3 tahun 2023

## Pengaturan untuk Dosen berstatus PNS - Pengangkatan Pertama

### PermenpanRB dan BKN

#### Ketentuan PerBKN 3 No. 2023:

##### Pasal 4

- (1) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon PNS pada jenjang:
  - a. ahli pertama;
  - b. ahli muda;
  - c. pemula; atau
  - d. terampil.
- (2) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.
- (5) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Ilustrasi pemberian angka kredit:

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT,  
DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama
  - a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kerjanya.
  - b. Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan
  - c. Contoh Pengangkatan Pertama  
Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS melaksanakan tugas.  
Sdri. Suci Hafizah Afwan, S.Psi. NIP. 199609182023032001 pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Pembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama calon PNS sebagai berikut:
    - a. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Biro Sumber Daya Manusia dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit =  $10/12 \times 100\% \times 12,5 = 10,42$ .
    - b. Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan Predikat Kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Suci Hafizah Afwan yang dikonversikan dalam Angka Kredit =  $2/12 \times 100\% \times 12,5 = 2,08$ .Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai calon PNS adalah  $10,42 + 2,08 = 12,5$  Angka Kredit.

#### Catatan:

- Pengangkatan pertama ke dalam jabatan akademik AA / Lektor sesuai formasi mengikuti ketentuan Permendikbud 92/2014
- Pemberian angka kredit bagi Dosen yang dilakukan pengangkatan pertama dilakukan oleh PT/LLDIKTI/KL sesuai dengan ketentuan PerBKN 3/2023
  - Koefisien AK Konversi sesuai ilustrasi di Lampiran I Per BKN 3 tahun 2023
- Pengangkatan pertama bisa dilakukan sejak Januari 2024



# Surat Informasi Lanjutan AK Integrasi

(dikeluarkan 15 Januari 2024)

## Poin-poin isi surat

1. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April (sebelumnya BKN hanya membolehkan untuk KP Februari)
2. Menginformasikan bahwa dokumen AK Integrasi bisa digunakan untuk KP dalam jabatan (sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk KP kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan)
3. Dokumen AK Integrasi digunakan untuk hasil AK Integrasi dengan kategori:
  - a. (3) Jenjang Jabatan Lebih Tinggi dari Pangkat dan Golongan Ruang
  - b. (4) Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang yang Sesuai, tetapi Jumlah Angka Kredit Berlebih pada Jenjang Jabatannya
4. Menginformasikan kelebihan AK Integrasi setelah KP Februari atau KP April atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen AK Konversi (dokumen penjumlahan AK Integrasi dengan AK Konversi) sesuai aturan BKN
5. Menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi AK Integrasi harus selesai di bulan Januari

## Poin-poin isi surat

6. Merujuk ke poin 5, maka semua proses AK Integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di SISTER
7. Menginformasikan akan dilakukan Penyesuaian Nilai Dasar Asisten Ahli / IIIb sesuai arahan BKN, PT cukup melakukan TTE ulang untuk AA
8. Menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20% sehingga AK cukup untuk KP, sesuai kesepakatan dengan BKN
9. Menginformasikan terkait pembuatan SKP dan AK Konversi secara mandiri oleh PT berlandaskan BKD
10. Menginformasikan Bagi Dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan Jabatan Akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 92 Tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh Perguruan Tinggi / Kementerian Lain dan pemberian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023
- 11. Menginformasikan Kenaikan jabatan akademik Dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan Dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek**



## Penjelasan dari BKN



## Penjelasan AK Integrasi dan AK Konversi

Penyampaian Per BKN 3 2023 oleh BKN

1. AK Integrasi
2. AK Konversi
  - a. Dokumen AK Konversi

---

### Pertanyaan yang sering ditanyakan:

- Apa itu AK Integrasi? Apakah mengurangi hak saya?
- Bagaimana cara membaca AK Integrasi?
- Apakah setelah saya mengajukan KP dengan AK Integrasi dan masih ada sisa, bisa digunakan untuk KP berikutnya, bagaimana caranya?
- Apa itu AK Konversi?
- Bagaimana pembuatan AK Konversi?

## Penjelasan mengenai pembuatan SKP

Penyampaian PermenpanRB 6 2022 oleh BKN

1. Pembuatan SKP
  - a. Dokumen SKP

---

### Pertanyaan yang sering ditanyakan:

- Bagaimana pembuatan SKP?